



PUTUSAN

No. 993 K/Pid.Sus/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARDIANTO ALIAS ANTO BIN
HAMZAH, HS ;**

Tempat lahir : Maros;

Umur / tanggal lahir : 13 tahun / 21 September 1994 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : BTN. Perumnas Tumalia Blok E No.
151 Kabupaten Maros;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan, dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2008 sampai dengan tanggal 10 September 2008;
2. Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan rumah sejak tanggal 02 September 2008 sampai dengan tanggal 16 September 2008 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2008 sampai dengan tanggal 16 September 2008;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa :

Bahwa terdakwa Hardianto Alias Anto Bin Hamzah pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2008 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2008 bertempat di BTN Perumnas Tumalia blok E No.151 Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Cindy Amalia Wahyuni Binti Hasyim, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- o Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2008 sekitar jam 11.00 wita saksi korban datang dijemput oleh lelaki Hamzah,HS,SH (orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa) dan membawa saksi korban kerumahnya di BTN Perumnas Tualia Kab. Maros ;

- o Bahwa pada keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2008 sekitar jam 12.00 wita pada saat lelaki Hamzah,HS,SH (orang tua terdakwa) keluar rumah, saksi korban tinggal dirumah bersama dengan terdakwa dan perempuan Tri, pada saat saksi korban sedang bermain dengan perempuan Tri saksi korban diajak oleh terdakwa naik kelantai II rumah terdakwa dan masuk kedalam kamar, setelah berada dalam kamar terdakwa lalu membuka celana saksi korban kemudian memegang alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangannya sampai alat kelamin saksi korban terasa sakit dan mengeluarkan darah ;
- o Bahwa sebelum terdakwa melakukan percabulan terhadap saksi korban, terlebih dahulu terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa saksi korban akan dibelikan boneka Barbie;
- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hardianto Alias Anto Bin Hamzah,HS maka saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Salewangang Maros No. 178/BPRSD/II/2008 tertanggal 21 Pebruari 2008 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni dokter Hasmiah Sukeri, dokter pada Badan Pengelolahan RSD Salewangang Maros, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
Leher : Tidak ditemukan kelainan ;
Dada : Tidak ditemukan kelainan ;
Perut : Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gereik atas : Tidak ditemukan kelainan;
Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
Tungkai : Tidak ditemukan kelainan;
Alat kelamin : Tampak kemerahan pada vagina/Labius Minus, Mukosa Vagina/ Ostium Vagina tidak intak dan tampak cairan berwarna putih, perdarahan negatif.

Kesimpulan: Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU.RI.No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 993 K/Pid.Sus/2009



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 16 Pebruari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hardianto Alias Anto Bin Hamzah,HS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 82 UU.RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Hardianto Alias Anto Bin Hamzah,HS, selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maros No. 219/PID.B/2008/PN.MAROS tanggal 03 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- o Menyatakan terdakwa Hardianto Alias Anto Bin Hamzah,HS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- o Membebaskan ia Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- o Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- o Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2009/PN.Maros Jo. No. 219/Pid.B/2008/ PN.Maros yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 25 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros pada tanggal 03 Maret 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2009



serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 25 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hakim yang mengadili perkara ini dalam mengambil keputusan tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yaitu:
 - a. Saksi korban Cindy Amalia Wahyuni Binti Hasyim yang walaupun tidak dibawah sumpah karena masih dibawah umur, tetapi sebagai saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban keterangannya wajib dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan ;

- Bahwa dalam fakta persidangan sangat jelas sekali saksi menjelaskan kronologis peristiwa percabulan yang terjadi atas dirinya, hal mana telah dilakukan oleh terdakwa Hardianto Alias Anto Bin Hamzah, Hs, SH;
- Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa saksi korban Cindy mengatakan kejadiannya pada hari Jumat dan tanggal 8 Pebruari 2008 sekitar jam 10.00 pagi, sedangkan pada hari dan tanggal tersebut terdakwa mempunyai "alibi" tidak berada dirumah karena berada disekolah dan melakukan kegiatan lainnya hingga menjelang sore hari ;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat kalau Majelis Hakim keliru atau tidak peka dalam menafsirkan "waktu kejadian, karena menurut kami saksi korban Cindy yang masih berumur 3 tahun pastinya belum bisa membedakan bagaimana yang dimaksud waktu jam 10.00 pagi, waktu malam, dst maka oleh sebab itu dalam dakwaan, kami Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan bahwa "waktu kejadiannya adalah hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2008 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2008.

b. Keterangan saksi Jane Siti Rahma Pulungan, saksi Cristinae Binti Nicolas Hipiteu, saksi Dohar Pulungan, saksi Umi Kalsum dan saksi Hasyim;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas persesuaian antara keterangan yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya, dimana disebutkan pelakunya adalah terdakwa Hardianto Als Anto, dimana hal tersebut didengar sendiri oleh para saksi dari pengakuan saksi korban Cindy, yang mana hal tersebut menurut pendapat kami merupakan "suatu petunjuk" yang dapat dijadikan sebagai satu alat bukti".
- Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa yakni saksi : HAMZAH, HS, SH BIN H.SOMMENG, Rukmiati Binti A. Liau (orang tua terdakwa), saksi Tri Utamai Binti Hamzah (adik terdakwa), saksi Abd.Rahman Alias Ammank (teman terdakwa) ditambahkan 2 saksi Adcharge yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum terdakwa yakni saksi : HUMAENAH dan saksi : HATJA.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 993 K/Pid.Sus/2009



2. Fakta Persidangan:

Bahwa didalam fakta persidangan, kami Jaksa Penuntut Umum menemukan beberapa fakta baru, yang mana hal tersebut tidak terdapat didalam BAP antara lain:

a. Bahwa pada saat saksi dr.Fatmawati dihadirkan sebagai saksi, saksi (dokter yang melakukan Visum terhadap saksi korban Cindy) menjelaskan bahwa pada saat saksi melakukan Visum terhadap saksi korban Cindy dan mengatakan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban adalah luka lama dan bersentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa setelah saksi korban Cindy di Visum oleh dr Fatmawati, tidak lama kemudian orangtua terdakwa datang kerumah sakit sehingga saksi dr.Fatmawati memberikan penjelasan kepada orangtua saksi korban bahwa luka yang dialami oleh saksi korban Cindy adalah "luka lama karena tidak ada darah namun terjadi peradangan karena infeksi dan kejadiannya sudah berulang-ulang";
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari dr.Fatmawati, spontan ayah terdakwa mengatakan bahwa "luka yang dialami oleh saksi korban Cindy adalah karena ada tangan yang masuk kedalam vaginanya!" dan hal tersebut bukan didengar oleh dr.Fatmawati, tetapi didengar oleh para perawat yang ada disitu;
- Bahwa menyimak perkataan dari ayah terdakwa tersebut diatas dapat menimbulkan suatu tanda tanya bagi kami ada apa?, dan mengapa sampai ayah terdakwa berkata demikian !, karena saksi dr.Fatmawati saja yang melakukan Visum tidak dapat memastikan bahwa apa yang membuat sehingga vagina saksi korban mengalami luka dan hanya menyebut kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul.

Hal tersebut di ataspun tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan.

b. Bahwa dalam kesaksiannya didepan persidangan saksi korban Cindy menerangkan bahwa percabulan atas dirinya dilakukan oleh terdakwa didalam kamar Om Anca (kamar ayah terdakwa) yang terletak dilantai IT rumah terdakwa, yang mana kamar tersebut oleh saksi korban Cindy disebut dengan istilah "kamar cantik"

- Bahwa atas keterangan saksi korban Cindy tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum menanyakan langsung hal tersebut kepada terdakwa dan keluraganya didepan persidangan, dan hal tersebut dibenarkan



oleh terdakwa dan keluarganya bahwa kamar yang dimaksud oleh saksi korban Cindy memang ada di rumah terdakwa.

- Bahwa dengan adanya persesuaian keterangan antara keterangan saksi korban Cindy dengan terdakwa dan keluarganya, maka kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan kepada Majelis Hakim untuk dilakukan Peninjauan Setempat (PS) sebanyak 2 (dua) kali, hal tersebut sangat diperlukan untuk pembuktian bahwa saksi korban Cindy benar-benar telah dicabuli oleh terdakwa di kamar tersebut.
- Bahwa atas usulan kami tersebut maka Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan, dan hal tersebut diterima oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
- Keputusan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan Pensehat Hukum terdakwa untuk tidak dilakukan PS, menjadi tanda tanya bagi kami, "ada apa ?", dan "Mengapa ?", bukankah dalam mencari sesuatu keadilan kita harus membuktikannya dengan fakta-fakta yang ada.
- Bahwa Cindy Amalia sebagai saksi korban dalam perkara ini, telah mengungkapkan hal tersebut di depan persidangan, dan walaupun Cindy Amalia masih dibawah umur (3 tahun) semua keterangannya "Wajib" dipertimbangkan karena dalam hal ini Cindy Amalia adalah sebagai "korbannya".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAROS tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2011** oleh **H.M. Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM

Ketua :

ttd/ H.M. Imron Anwari,SH.,SpN.,MH

Panitera Pengganti :

ttd/ Edy Pramono,SH.,MH

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH

NIP. 040 044 338